



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

NOMOR 100 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya peningkatan tertib administrasi kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil LKPP Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan mengumpulkan daftar kelengkapan administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. melakukan pengecekan kelengkapan dan keaslian dokumen administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- c. menyesuaikan data jabatan dan kualifikasi pendidikan sesuai tidaknya dengan formasi yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pemasukan data dokumen Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk pengusulan penetapan NIP; dan
- e. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penetapan NIP Pengadaan Penetapan Nomor Induk Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Para Anggota Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014

NOMOR : 100 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 Desember 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

| No | Kedudukan Dalam Tim | Nama |
|----|---------------------|--|
| 1 | Penanggung Jawab | : Ikak Gayuh Patriastomo |
| 2 | Ketua | : Dharma Nursani |
| 3 | Sekretaris | : Sayadi (Badan Kepegawaian Negara) |
| 4 | Anggota | : 1. Syarif Ali (Badan Kepegawaian Negara) 2. Dwi Wahyudi (Badan Kepegawaian Negara) 3. Maryono (Badan Kepegawaian Negara) 4. Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara) 5. Windy Dian Trisari 6. Achmad Yusak (Badan Kepegawaian Negara) 7. Hasmanah (Badan Kepegawaian Negara) 8. Kartinah (Badan Kepegawaian Negara) 9. Rusmi Sianipar (Badan Kepegawaian Negara) 10. Sukirno (Badan Kepegawaian Negara) 11. Luth Ardian (Badan Kepegawaian Negara) 12. Saroji (Badan Kepegawaian Negara) 13. Sri Rahayu (Badan Kepegawaian Negara) 14. Dadang Hidayat (Badan Kepegawaian Negara) 15. Yohana Surat Payon Philips 16. Adreng Kusuma Ayuningtyas 17. Wahyu Dianto 18. Alfiani Budi Chasanah 19. Ike Desi Lestari 20. Aris Parstyanto |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014

NOMOR : 100 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 Desember 2014

**PENETAPAN HONORARIUM TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

| No | Kedudukan Dalam Tim | Honor Per Bulan (Rp) | KETERANGAN |
|----|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | Penanggung Jawab | 400.000 | |
| 2 | Ketua | 350.000 | |
| 3 | Sekretaris | 300.000 | |
| 4 | Anggota | 300.000 | |

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO